

SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor : 4001/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada KABU tanggal 21 Desember 2022
saya : Akhmad Faozan, S.H., M.H. Jurusita Pengadilan Agama Indramayu, guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Agama Subang Nomor : W10-A9/3157/Hk.05/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Kobari bin Badran, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Blok Kacep RT 005/RW 002 Desa Sidamulya, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu, sebagai "Termohon I" ;

dalam perkara antara :

Wayem binti Caman, sebagai "Pemohon" ;

L A W A N

Kobari bin Badran, Dkk., sebagai "Para Termohon" ;

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 4001/Pdt.G/2022/PA.Sbg. tanggal 15 Desember 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Wayem binti Caman**) dengan seorang laki-laki yang bernama (**Badran bin Warji**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1955 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.1.915.000,- (satu juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah) ;

Selanjutnya saya beritahukan kepada Termohon I akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan Banding atas Putusan tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan kepadanya ;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya
Hadis Akhmad Faozan
.....
.....

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini kepada
Hadis Akhmad Faozan
.....
.....

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya
Hadis Akhmad Faozan
.....
.....

Termohon I

Kobari bin Badran



Jurusita

AKHMAD FAOZAN, SH. MH.

Diterima

Aku Kuwu Sidamulya

TARSO
.....